



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan Desa di dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah Daerah dan bantuan Pemerintah;

b. bahwa salah satu Sumber Pendapatan Desa adalah melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah yang pembagiannya untuk setiap Desa secara minimal dan proposional ditetapkan melalui Alokasi Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Kuala Alam, Desa Kelebuk, Desa Palkun, Desa Sungai Batang, Desa Prapat Tunggal, Desa Simpang Ayam, Desa Senderak, Desa Kelemantan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan Batang Barat dan Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang dan Desa Dungun Baru, Kecamatan Rupert (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa Puteri Sembilan, Kecamatan Rupert Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Mandau (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Wilayah Desa penerima Alokasi Dana Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penerima Alokasi Dana Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari sebagian pendapatan Pemerintah Kabupaten dan diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
10. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pembagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
12. Koefesien variabel adalah koefesien (angka) desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variable tertentu.
13. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
14. Tahap adalah tahapan penyaluran dana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP
DAN ASAS ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan ADD, antara lain :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, keseimbangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran ADD, antara lain :

- a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa; dan
- d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengalokasian ADD, antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan komponen masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan
- d. ADD harus dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kelima

Asas

Pasal 6

ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan asas merata dan adil, yaitu :

- a. Asas merata adalah pembagian alokasi dana yang besarnya sama untuk setiap desa, yang diperoleh sebesar 60% dari pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi jumlah seluruh desa se Kabupaten yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Asas adil adalah pembagian Alokasi Dana yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang diperoleh sebesar 40% dari pagu anggaran ADD Kabupaten melalui penilaian bobot desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

BAB III

PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima oleh Desa;
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se Kabupaten;

- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dikurangi dengan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh seluruh Desa Se- Kabupaten dikalikan dengan Nilai Bobot masing masing Desa (BDx).

Pasal 8

- (1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya, yang terdiri atas:
- a Kemiskinan;
 - b Kesehatan;
 - c Pendidikan Dasar ;
 - d Keterjangkauan Desa;
 - e Jumlah Penduduk;
 - f Luas wilayah; dan
 - g Potensi Ekonomi/Realisasi PBB.
- (2) Setiap variabel sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai angka bobot (a) yang nilainya ditentukan berdasarkan klasifikasi pada seberapa besar *urgensi* persoalan tersebut untuk diselesaikan oleh Daerah, sehingga variabel tersebut dapat dikategorikan sebagai "SANGAT PENTING" diberi angka 4, "PENTING" diberi angka 3, "CUKUP PENTING" diberi angka 2 dan "KURANG PENTING" diberi angka 1.

Pasal 9

- (1) Besarnya Nilai Bobot suatu Desa (BDx) diperoleh melalui penjumlahan dari seluruh hasil kali Angka Bobot masing-masing Variabel (a) dengan Koefisien masing-masing Variabel (KV) yang ada.
- (2) Angka Bobot masing-masing Variabel (a) diperoleh dari hasil pembagian bobot yang diberikan pada variabel dimaksud berdasarkan klasifikasi urgensi permasalahan yang dihadapi (1 s.d 4) terhadap jumlah seluruh nilai angka variabel yang ada.
- (3) Nilai Koefisien Variabel (KV) diperoleh dari hasil bagi Angka Variabel suatu desa dengan jumlah angka variabel untuk seluruh Desa Se-Kabupaten.
- (4) Jumlah seluruh angka bobot variabel (a) yang diperoleh harus sama dengan 1 (satu).

Tentukan tentang hasil besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Ketentuan tentang penetapan hasil besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

ADD diberikan kepada Desa untuk keperluan :

- a. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk:
 1. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan sosial masyarakat, termasuk didalamnya Honorarium PA dan PPTK dan pelaksana kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik, dan belanja pemeliharaan, fasilitas umum;
 2. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh konsultan Perencana dan atau Pendamping Desa bagian Pembangunan, dan atau asisten kecamatan yang disahkan oleh Koordinator Kecamatan, PPTK dan Kepala Desa sebagai PA, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian;
 3. Pembangunan fisik yang bersifat multi years, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran;
 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, yaitu berupa Operasional dan bantuan kepada :
 - a. RT disesuaikan dengan jumlah warga yang diayominya;
 - b. RW disesuaikan dengan luas dan banyaknya RT yang dibina;
 - c. LKMD/LPMD atau sebutan lainnya;
 - d. PKK Desa;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Desa (FKPM) ;
 - g. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Desa;
 - h. PAUD dan sejenisnya;
 - i. Perpustakaan Desa;
 - j. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);

- k. Perlindungan Masyarakat;
 - l. Petugas Pencatat Nikah (P2N) atau sebutan lainnya;
 - m. Imam Mesjid dan Musholla;
 - n. Guru Ngaji;
 - o. Petugas Rumah Ibadah;
 - p. Sanggar / Kelompok Seni Budaya; dan
 - q. Operasional rumah ibadah.
5. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktifitas posyandu, polindes, poslansia dan lain-lain. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut berupa dana operasional dan pengadaan peralatan seperti timbangan untuk bayi dan balita, tempat tidur dan kasur periksa, meja dan kursi pendaftaran, pengadaan permainan anak-anak dan bantuan kepada kader posyandu berupa honor bulanan;
 6. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan bantuan sosial kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Alokasi Dana Desa PAUD diperoleh dari belanja Bantuan Sosial;
 7. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim dilakukan terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari STK/PAUD hingga SLTA/ sederajat melalui bantuan kegiatan Pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan sekolah lainnya. Alokasi dana diperoleh dari belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhannya;
 8. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama, sosial budaya dan adat istiadat seperti kegiatan pemuda dan Olah raga, Pembinaan LPTQ, Kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional serta bantuan kegiatan MTQ Desa disesuaikan dengan kegiatannya;
 9. Keadaan darurat adalah suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak berfungsinya pelayanan umum seperti jembatan roboh, kebakaran rumah penduduk dan lain-lain;
 10. Bencana alam adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan umum akibat bencana alam, seperti banjir, angin ribut , longsor dan lain-lain;
 11. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 12. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam aktifitas pemberdayaan kepada masyarakat yang terlebih dahulu telah dikonsultasikan dan disetujui oleh tim Kecamatan dan tim Kabupaten.
- b. Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima dipergunakan untuk:

1. Pengguna Anggaran Operasional Pemerintahan Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan sebagai berikut:
- Pendidikan dan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Pengadaan seragam dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Pengisian Kepala Urusan dan Perangkat Desa lainnya;
 - Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan berdasarkan jumlah pemilih yaitu:

- Pemilih 0 s/d 1000 Orang maksimal	Rp. 17.500.000,-
- Pemilih 1001 s/d 2000 Orang Maksimal	Rp. 20.000.000,-
- Pemilih 2001 s/d 3000 Orang Maksimal	Rp. 30.000.000,-
- Pemilih Lebih dari 3001 Orang Maksimal	Rp. 40.000.000,-
 - Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Pensertifikatan tanah Desa dan Kas Desa;
 - Alat Tulis Kantor;
 - Pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa; (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
 - Penyediaan perlengkapan kantor; (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
 - Biaya fotocopy dan cetak; (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
 - Biaya makan/minum rapat; (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
 - Pemereliharaan peralatan kantor dan sarana transportasi; dan (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
 - Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh tim Kecamatan dan tim Kabupaten. (*Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
- *Perencanaan*
2. Operasional penyelenggaraan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari belanja aparatur dan operasional pemerintahan untuk kegiatan sebagai berikut:
- Insentif Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota setiap bulan disesuaikan dengan anggaran BPD;
 - Tunjangan rapat Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota disesuaikan dengan anggaran BPD;
 - Alat tulis kantor, makan minum rapat, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya; dan
 - Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk Operasional penyelenggaraan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten.

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan
selanjutnya disebut PTPKD
Ketua

BAB V

TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Tim pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan sebagai pengguna anggaran;
 - b Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD;
 - c Kepala urusan atau staf Desa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d Bendaharawan Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pelaksana Desa, Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (4) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a Ketua LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Ketua;
 - b Sekretaris LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Sekretaris;
 - c Bendahara LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai bendahara;
 - d Wakil Ketua II LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan hidup sebagai anggota;
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fisik; dan
 - b Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

Pasal 13

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan mengadakan rapat/musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa memimpin rapat evaluasi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan pada minggu pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (2) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab.
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Wakil Sekretaris
 - e. Staf Kecamatan sebagai Anggota.
 - f. Kepala UPTD Kecamatan sebagai anggota;
- (3) Honorarium Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar melalui APBD, besaran honorarium Tim Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tugas Tim Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi semua tahapan APBDesa dan ADD;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap seluruh tahapan APBDesa;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap APBDesa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaannya. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi, maka APBDesa dianggap telah disetujui oleh Tim Kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengendalian dan verifikasi APBDesa kepada Bupati pada setiap awal bulan.

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Pengarah.
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pengarah.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pembina.
 - d. Asisten Tata Praja sebagai Penanggungjawab.
 - e. Kepala BPMPD sebagai Ketua.
 - f. Sekretaris BPMPD sebagai Wakil Ketua.
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris.
 - h. Pejabat Eselon III, IV, dan Staf pada BPMPD sebagai Anggota
 - i. SKPD lainnya sebagai Anggota
- (3) Besarnya honorarium Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Melakukan desiminasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang APBDesa dan ADD;
 - b. Membantu Tim Kecamatan untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa dan ADD di Desa;
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pedoman, bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - e. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan ADD bersama dengan Tim Kecamatan dalam proses tahapan kegiatan;

- f Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian kepada Bupati pada setiap awal bulan;
- g Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa;
- h Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- i Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan;
- l Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan;
- m Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan;
- n Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang APBDesa dan ADD;
- o Membantu Tim Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Desa;
- p Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- q Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa bersama dengan Tim Kecamatan;
- r Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten; dan
- s Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati;

BAB VI

PANYALURAN DANA

Pasal 16

- i. Penyaluran ADD dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a Dokumen APBDesa yang telah disetujui bersama-sama Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta diverifikasi oleh Tim Kecamatan;

- b. Dokumen APBDesa yang telah diverifikasi oleh Tim Kecamatan disampaikan ke Kabupaten;
 - c. Melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Pelaksana Kegiatan Fisik; dan
 - d. Melampirkan SPJ Tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah berupa kontrak, faktur, bukti setoran pajak, tanda terima dan berita acara serah terima.
- I. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam APBDesa;
 - II. Penyaluran dana dari Kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu kali penyaluran;
 - III. Pencairan dana untuk kegiatan Desa dilakukan secara bertahap, tahap pertama sebesar 30% setelah mendapat rekomendasi Camat dan tahap berikutnya sesuai kebutuhan Desa dengan melampirkan SPJ tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB VII

PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

1. ADD dalam APBD dianggarkan pada DPA PPKD.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Pencairan dana pada bank harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
4. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan ;

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran PPKD ;

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
2. Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD ;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditandatangani Oleh Pengguna Anggaran (Kepala Desa), selanjutnya laporan diserahkan kepada Tim Kecamatan secara bertahap.
4. Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah Kecamatan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pendamping Desa, Tenaga Akuntansi Desa , Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten ;

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

1. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, perwakilan DPRD dan BPD, Organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.

3. Khusus bagi Desa hasil pemekaran, ADD untuk keperluan pemberdayaan masyarakat masih dibebankan melalui APBDes desa induk, sedangkan untuk keperluan operasional Pemerintah Desa dan BPD akan dialokasikan dari dana kegiatan belanja bantuan keuangan kepada desa, di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013
BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

Rak. B. 003/2013
pada tanggal 2 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



★ Drs. H. ASWARAN HASAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2013 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN BENGKALIS**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangannya maka desa memerlukan sumber pendapatan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa pada desa-desa otonom pada dasarnya merupakan dana perimbangan yang berfungsi untuk menutup kekurangan antara kebutuhan pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah desa yang otonom dan kemampuan fiskal yang dimiliki, disamping itu pemberian Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkulu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Rumus perhitungan yang dipakai adalah :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

Pasal 7

Ayat 2

Rumus perhitungan yang dipakai adalah :

$$\text{ADDM}_x = (60\% \times \text{ADD}) : \sum D$$

ADDM_x : Alokasi Dana Desa Minimal untuk 1 (satu) Desa

ADD : Total Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Bengkalis

$\sum D$: Total Desa Se-Kabupaten Bengkalis

Pasal 7

Ayat 3

Rumus perhitungan yang dipakai adalah :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk 1 (satu) Desa

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

$\sum \text{ADDM}$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Bobot yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan stakeholder di Daerah.

No.	Variabel	simbol	Bobot	keterangan
1.	Kemiskinan	(a1)	3	Penting
2.	Kesehatan	(a2)	4	Sangat penting
3.	Pendidikan Dasar	(a3)	3	Penting
4.	Keterjangkauan Desa	(a4)	1	Kurang penting
5.	Jumlah Penduduk	(a5)	2	Cukup penting
6.	Luas Wilayah	(a6)	1	Kurang Penting
7.	Potensi Ekonomi/Realisasi PBB	(a7)	1	Kurang penting
Jumlah			15	

Pasal 9

Ayat 1

Rumus yang dipakai untuk menghitung BDx adalah sebagai berikut :

$$BDx = a1 KV1x + a2 KV2 x + a3 KV3 x + \dots + an KVn$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$KV1x, KV2x, KVnx$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya

$a1, a2, a3, \dots, an$: Angka Bobot masing-masing Variabel

ayat 2

Rumus yang digunakan untuk menghitung angka bobot variabel (a) sebagai berikut;

$$an = \frac{\text{angka bobot variabel } n}{\text{jumlah seluruh bobot}}$$

an : angka bobot variabel n

No.	Variabel	simbol	Bobot	AngkaBobot(a) = Bobot/JmlBobot
1.	Kemiskinan	(a1)	3	$3 : 15 = 0,2$
2.	Kesehatan	(a2)	4	$4 : 15 = 0,26$
3.	PendidikanDasar	(a3)	3	$3 : 15 = 0,2$
4.	KeterjangkauanDesa	(a4)	1	$1 : 15 = 0,07$
5.	Jumlah Penduduk	(a5)	2	$2 : 15 = 0,13$
6.	Luas wilayah	(a6)	1	$1 : 15 = 0,07$
7.	PotensiEkonomi/Realisasi PBB	(a7)	1	$1 : 15 = 0,07$
Jumlah			15	1

Ayat 3

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai koefisien variabel suatu Desa adalah sebagai berikut :

$$KV_n = \frac{V_n}{\sum V_n}$$

KV_n : Nilai Koefisien Variabel n Desa x. Misalnya: Nilai Variabel kemiskinan Desa Kelapapati

V_n : Angka Variabel n untuk desa x. Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan Desa Kelapapati.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel n untuk seluruh desa Se-Kabupaten Bengkalis.

Data yang digunakan untuk menghitung koefisien setiap variabel adalah sebagai berikut:

1. variabel kemiskinan menggunakan data jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa.
2. Variabel Pendidikan dasar menggunakan data jumlah Kepala Keluarga yang memiliki anak berusia dibawah 9 tahun.
3. Variabel kesehatan menggunakan data kasus penyakit menular yang terjadi didesa.
4. Variabel keterjangkauan desa menggunakan data jarak tempuh dari pusat Pemerintahan Desa ke Kabupaten.
5. Variabel jumlah penduduk menggunakan data jumlah jiwa yang ada diDesa.
6. Variabel luas wilayah menggunakan data luas Desa yang bersangkutan.
7. Variabel Realisasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan data besarnya pajak Bumi dan Bangunan yang disetor Desa.

Contoh:

Variabel Kemiskinan untuk Desa Kelapapati di Kabupaten Bengkalis, diketahui dari data sebagai berikut:

Jumlah KK miskin Desa Kelapapati (V_1)= 45 KK

Jumlah KK miskin Kabupaten Bengkalis ($\sum V_1$) = 15.000 KK

Koefisien Variabel Kemiskinan Desa Kelapapati

KV_1 (DesaKelapapati) = $45/15.000 = 0,003$

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 10

Cukupjelas

Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 11

Poin a12, b1n dan b2d

Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan kegiatan yang tidak termasuk pasal tersebut yang sifatnya spesifik dan khusus dilakukan oleh Desa tertentu.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas